

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN 1996 SERI B. 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS PENGOLAHAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan semakin pesatnya keberadaan Perdagangan Umum dan Jasa maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1981 tentang Pasar yang telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1993 sudah tidak memadai;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, perlu adanya peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pasar dan Tempat Perdagangan Urnum dan Jasa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037).

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 tahun 1991 tentang Pasar Desa.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
7. Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 1994 tentang Peningkatan Pasar Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1.).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ( Lembaran. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 13 Seri 8.5).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Pengurusan Tinja.
11. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 10 Seri B.6).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Perporasi ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 1 Seri B.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1995 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 2 Seri B.2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara. Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1996 tentang Dinas Pengelolaan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon Tahun 1996 Nomor 6 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON  
TENTANG PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Pasar adalah tempat yang ditunjuk atau sengaja disediakan untuk berkumpulnya orang dalam usaha memperjualbelikan barang dagangan dan jasa.
- f. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Pasar Desialah Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- h. Pasar Swasta adalah Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Badan Hukum atau perorangan.
- i. Pasar Tradisional adalah Pasar yang mengutamakan komoditi dagangannya 9 sembilan) bahan pokok.
- j. Pasar Khusus adalah Pasar yang memperjual belikan jenis barang dan jasa tertentu.
- k. Pasar Hewan adalah Pasar yang memperjual belikan hewan ternak.
- l. Tempat Perdagangan Umum dan Jasa adalah tempat yang ditunjuk atau sengaja disediakan untuk usaha memperjualbelikan barang dan jasa diluar Pasar.
- m. Swalayan/Toserba adalah tempat yang menjual secara eceran berbagai macam barang keperluan rumah tangga.
- n. Toko/Warung/Kantor adalah suatu tempat yang bersifat permanen yang

menyediakan pelayanan barang atau jasa tertentu.

- o. Kios Pasar adalah tempat berjualan di Pasar yang dibuat sedemikian rupa antara satu dengan yang lainnya dibatasi oleh sekat pelTisah.
- p. Los Pasar adalah tempat berjualan didalam Pasar yang dibuat secara terbuka tidak dibatasi oleh Binding/sekat pemisah.
- q. Lemprakan adalah tempat berjualan didalam Pasar diluar Kios dan Los.

## **B A B II**

### **PEMILIKAN, JENIS DAN PENDIRIAN PASAR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemilikan dan Jenis Pasar**

##### **Pasal 2**

Pasar di Daerah terdiri dari Pasar Daerah, Pasar Desa dan Pasar Swasta.

##### **Pasal 3**

Jenis Pasar terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Khusus dan Pasar Hewan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendirian Pasar**

##### **Pasal 4**

Pendirian Pasar Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

##### **Pasal 5**

- (1) Pendirian Pasar Desa harus mendapatkan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi :
  - a. Keputusan Desa terutang persetujuan masyarakat untuk mendirikan Pasar.
  - b. Bagi tanah yang berstatus hak milik disertai duplikat Surat Perjanjian penggunaan tanah antara pemilik dan Desa dan salinan Sertifikat/bukti hak atas tanah.
  - c. Rekomendasi Camat setempat.

##### **Pasal 6**

- (1) Pendirian Pasar Swasta harus mendapatkan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, pemohon yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
- b. Akte Notaris, Keputusan Pejabat yang berwenang atau keterangan tertulis lain tentang pendirian badan hukum yang bersangkutan
- c. Izin lokasi ;
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Undang-undang Gangguan (IUUG) atau Izin Tempat Usaha ;
- f. Rekomendasi Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan Camat Setempat;
- g. Sertifikat tanah disertai duplikat Surat perjanjian penggunaan tanah antara pemohon dengan pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan Milik Pemohon;
- h. Surat-surat izin lainnya yang berkaitan dengan pendirian usaha tersebut.

### **Pasal 7**

Izin Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah ini dikeluarkan dalam bentuk surat Keputusan.

### **Pasal 8**

Untuk mendirikan sebuah Pasar disamping harus memenuhi syarat-syarat pendirian bangunan untuk keperluan berdagang menurut ketentuan yang berlaku diharuskan pula menyediakan fasilitas-fasilitas :

- a. Kantor Keamanan .
- b. Tempat Pedagang Lemprakan ;
- c. Mushola;
- d. WC Umum;
- e. Tempat Parkir;
- f. Saluran Pembuangan Air Limbah;
- g. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ;
- h. Alat Pemadam Kebakaran.

### **Pasal 9**

- (1) Pendirian Pasar Daerah yang biayanya dipikul oleh pedagang sendiri atau dibangun oleh Pihak ke tiga untuk jangka waktu paling lama 20 tahun sejak diresmikan tidak dikenakan pungutan sewa kios dan izin menempati tempat berjualan.
- (2) Pembebasan pembayaran sewa kios dan izin menempati tempat berjualan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pembayaran retribusi harian.

- (3) Setelah lewat jangka waktu termaksud ayat (1) pasal ini maka bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah dan kepada pedagang yang menggunakannya dikenakan sewa kios, retribusi Izin menempati dan retribusi Harian.
- (4) Pemindahan tangan penempatan kios harus sepengetahuan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B III**  
**PEMILIKAN, JENIS DAN PENDIRIAN TEMPAT**  
**PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**  
**Bagian Pertama**  
**Pemilikan dan Jenis Tempat Perdagangan**  
**Umum dan Jasa**  
**Pasal 10**

Tempat Perdagangan Umum dan Jasa terdiri dari Tempat Perdagangan Umum dan Jasa milik Pemerintah DAerah dan milik Swasta.

**Pasal 11**

Jenis Tempat Perdagangan Umum dan Jasa terdiri dari :

- a. Toserba/Swalayan dan yang sejenis ;
- b. Toko, Warung, Kantor dan yang sejenis.

**Bagian Kedua**  
**Pendirian Tempat Perdagangan**  
**Umum dan Jasa**  
**Pasal 12**

- (1) Pendirian Tempat Perdagangan Umum dan Jasa milik Swasta berupa Toserba/Swalayan dan yang sejenis harus mendapatkan izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin Bupati Kepala Daerah bagi pendirian Tempat Perdagangan Umum dan Jasa berupa Toserba, Swalayan dan yang sejenis, pemohon yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
  - b. Akte Notaris, Keputusan Pejabat yang berwenang atau Keterangan tertulis lain tentang pendirian badan yang bersangkutan ;
  - c. Izin lokasi ;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan ;

- e. Izin Undang-undang Gangguan (IUUG) atau Izin Tempat Usaha (ITU);
  - f. Rekomendasi Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dan Camat setempat ;
  - g. Sertifikat tanah disertai duplikat Surat Perjanjian penggunaan tanah antara peniohon dengan pemilik tanah apabila tanah tanah tersebut bukan milik penohon ;
  - h. Surat-surat izin lainnva yang berkaitan dengan pendirian usaha tersebut.
- (3) Izin Bupati KepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan.

### **Pasal 13**

Pendirian Tempat Perdagangan Umum dan Jasa milik swasta berupa Toko, warun2, kantor yang bergerak dibidang Jasa dan yang sejenis hares memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **PENGURUSAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengurusan dan Pemeliha.raan Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang diserahkan pengelo1aannya kepada Pemerintah Daerah menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurusan dan Pemeliharaan Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa diluar ketentuan ayat (1) pasal ini menjadi kewajiban pemilik Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan Pasardan Tempat Perdagangan umum dan Jasa di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan dan pengadaan Karcis Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 16**

- (1) Pasar yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dikenakan dana pembinaan sebagai bertkut :
  - a. Untuk Pasar Desa sebesar 20% dari hash bruto Pasar ;
  - b. Untuk Pasar Swasta sebesar 30% dari hasil bzuto Pasar.

- (2) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan oleh Pengelola Pasar ke Kas Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemilik Pasar Desa atau. Pasar Swasta lainnya yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, berhak atas hasil pungutan Pasarnya masing-masing sebagai berikut
- a. Desa yang memiliki Pasar berhak sebesar 50 % dari hasil bruto Pasarnya.
  - b. Pemilik Pasar Swasta berhak sebesar 30 % dari hasil bruto Pasar yang dimiliki.
- (2) Semua hasil Pengelolaan Pasar sepenuhnya disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

### **B A B V**

#### **TATA TERTIB PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**

#### **Pasal 18**

- (1) Didalam Pasar dilarang mengubah, menambah dan mendirikan bangunan untuk keperluan apapun untuk sementara maupun untuk selamanya.
- (2) Didalam Pasar dilarang digunakan untuk tempat tinggal.

#### **Pasal 19**

Kecuali pada tempat parkir dan tempat penitipan kendaraan, semua jenis kendaraan dilarang masuk kedalam Pasar, termasuk kendaraan alat angkut.

#### **Pasal 20**

Setiap Pedagang/Pemilik/Pengelola Tempat Perdagangan Umum dan Jasa berkewajiban :

- a. Mengatur penempatan barang dagangan secara rapih, tidak membahayakan dan tidak melebihi batas ruangan yang boleh dipergunakan.
- b. Menggunakan ruang dagang sesuai dengan jenis komoditi dagangan yang ditetapkan.
- c. Memelihara/menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan disekitar Tempat Perdagangan dan Jasa.

#### **Pasal 21**

- (1) Didalam area Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang tidak ditentukan sebagai tempat untuk berdagang dilarang berjualan.



- (2) Ditempat yang disediakan untuk pedagang kecil dan pikulan dilarang adanya monopoli hak penggunaan tempat secara tetap oleh siapapun.
- (3) Setiap pedagang yang menggunakan alat yang bisa menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya atau gangguan ketertiban Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## **B A B VI**

### **SURAT IZIN MENEMPATI PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepada Para pedagang yang berjualan di Pasar dan tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang dikelola Pemerintah Daerah diharuskan memiliki Surat Izin Menempati Tempat Berjualan, kecuali yang berjualan ditempat khusus untuk pedagang kecil dan pikulan.
- (2) Surat Izin Menempati Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk tahun piskal yang sedang berjalan dan setiap tahun harus diperbaharui.
- (3) Apabila selama 3 ( tiga ) bulan pemegang Surat Izin tidak menggunakan haknya, tempat tersebut dianggap gugur, dengan tanpa mendapat pengembalian segala biaya yang telah dikeluarkan dan selanjutnya Pemerintah Daerah akan melimpahkan izin penempatan tersebut kepada pemohon baru, kecuali apabila yang bersangkutan memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan.
- (4) Setiap pemindah tangan hak penempatan berjualan terlebih dahulu harus mendapat izin Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan kepada pemegang hak baru harus menyelesaikan balik nama Surat izin tersebut.

## **B A B VII**

### **KLASIFIKASI PASAR DAN TEMPAT PERDAGANGAN UMUM DAN JASA**

#### **Pasal 23**

Kriteria Klasifikasi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas I adalah Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat melayani warga masyarakat dalam suatu Kabupaten/Kotamadya atau lebih.
- b. Kelas II adalah Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat melayani warga

masyarakat dalam suatu Kecamatan atau lebih.

- c. Kelas III adalah Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang pertumbuhan ekonomi dan daya jangkau pemasarannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu Desa/Kelurahan atau lebih.

#### **Pasal 24**

Klasifikasi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepada Daerah.

### **B A B VIII**

#### **JENIS RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepada para pedagang/pengelola Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut
  - a. Kepada para pedagang yang berjualan di kiosk Pasar dikenakan retribusi izin menempati kios, sewa kios dan retribusi harian.
  - b. Kepada para pedagang yang berjualan di kios Pasar dikenakan izin menempati kios dan retribusi harian.
  - c. Kepada para pedagang yang berjualan di tempat khusus lembaran didalam Pasar dikenakan Retribusi izin menempati dan retribusi harian.
  - d. Kepada para Pedagang kecil dan pikulan yang berjualan di tempat khusus yang disediakan dikenakan Retribusi Harian.
  - e. Kepada para pedagang hewan yang berjualan di Pasar hewan dikenakan retribusi harian dan atau sewa kandang.
  - f. Kepada para pengelola WC Umum di Pasar dan tempat lainnya dikenakan retribusi izin pengelolaan WC Umum dan retribusi harian.
- (2) Kepada para pemilik/pengelola Tempat Perdagangan Umum dan Jasa yang dikelola oleh swasta dikenakan Retribusi harian sesuai dengan klasifikasinya.

**B A B IX**  
**BESARNYA RETRIBUSI**  
**Pasal 26**

(1) Besarnya tarif retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kelas I ditetapkan :

1) Tarif retribusi izin menempati r. empat jualan di Pasar sebagai berikut:

- |                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a). Kios Pasar setiap tahun permeter persegi.....                                                    | Rp.14.000,- |
| b). Los Pasar setiap tahun Demeter persegi.....                                                      | Rp. 6.000,- |
| c). Tempat jualan pada gang lemprakan yang memakai atap/jongkoda yang sejenis setahun permeter ..... | Rp. 2.000,- |
| d). Izin mengelola WC Umum Pasar setiap tahun permeter persegi.....                                  | Rp.14.000,- |

2) Tarif sewa Kios gudang di Pasar penyimpanan barang setiap bulan permeter persegi Rp. 1.200,-

3) Tarif retribusi harian sebagai berikut :

- |                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a). Kios Pasar setiap hari permeter persegi.....                         | Rp. 50,-  |
| b). Los Pasar setiap hari permeter persegi.....                          | Rp. 100,- |
| c). Tempat pedagang lemprakan setiap hari per meter persegi.....         | Rp. 150,- |
| d). Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari permeter persegi ..... | Rp. 100,- |
| e). Tempat WC Umum Pasar setiap hari permeter persegi.....               | Rp. 200,- |
| f). Dagang Ternak unggas setiap hari.....                                | Rp. 100,- |

b. Untuk kelas II ditetapkan :

1) Tarif retribusi izin menempati tempat benjualan di Pasar sebagai berikut :

- |                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a). Kios Pasar setiap tahun permeter persegi .....                                                    | Rp.11.000,- |
| b). Los Pasar setiap tahun permeter persegi .....                                                     | Rp. 5.000,- |
| c). Tempat jualan pedagang lemprakan yang memakai atap/jongko dan yang sejenis setahun permeter ..... | Rp, 1000,-  |
| d). Izin mengelola WC Umum Pasar setiap tahun                                                         |             |

- |  |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
|  | permeter persegi ..... | Rp.10.000,- |
|--|------------------------|-------------|
- 2) Tarif sewa kios gudang di Pasar penyimpanan barang setiap bulan permeter persegi ..... Rp. 100,-
- 3) Tarif retribusi harian sebagai berikut :
- |     |                                                        |           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|
| a). | Rios Pasar setiap hari permeter persegi.....           | Rp. 50,-  |
| b). | Los Pasar setiap hari permeter persegi .....           | Rp. 100,- |
| c). | Tempat pedagang lemprakan setiap hari.....             | Rp. 100,- |
| d). | Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari..        | Rp. 100,- |
| e). | Tempat WC Umum Pasar setiap hari permeter persegi..... | Rp. 100,- |
| f). | Dagang Ternak unggas setiap hari.....                  | Rp. 100,- |
- c. Untuk kolas III ditetapkan :
- 1) Tarif retribusi izin menempati tempat jualan di Pasar sebagai berikut:
- |    |                                                                                                  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a. | Kios Pasar setiap tahun permeter persegi .....                                                   | Rp. 9.000,- |
| b. | Los Pasar setiap tahun permeter persegi .....                                                    | Rp. 4.500,- |
| c. | Tempat jualan pedagang lemprakan yang memakai atap/jongko dan yang sejenis setahun permeter..... | Rp. 1.000,- |
| d. | Izin mengelola WC Umum Pasar setiap tahun permeter persegi                                       | Rp. 8.000,- |
- 2) Tarif sewa kios gudang di Pasar penyimpanan barang setiap bulan permeter persegi ..... Rp. 500,-
- 3) Tarif retribusi harian sebagai berikut :
- |     |                                                              |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| a). | Kios Pasar setiap hari permeter persegi .....                | Rp. 50,-  |
| b). | Los Pasar setiap hari permeter persegi .....                 | Rp. 100,- |
| c). | Tempat pedagang lemprakan setiap hari per meter persegi..... | Rp. 100,- |
| d). | Tempat pedagang kecil dan pikulan setiap hari                | Rp. 100,- |
| e). | Tempat We Umum Pasar setiap hari permeter persegi.....       | Rp. 100,- |
| f). | Dagang Ternak unggas setiap hari.....                        | Rp. 100,- |
- (2) Biaya balik nama izin menempati kios, los dan lemprakan sebagai berikut :
- |    |                 |             |
|----|-----------------|-------------|
| a. | Untuk kios..... | Rp.20.000,- |
| b. | Untuk los.....  | Rp. 5.000,- |

- c. Untuk lamprakan..... Rp. 5.000,-

### **Pasal 27**

Besarnya tarif retribusi harian di Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- |                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) Ternak besar (Sapi, Kuda dan Kerbau) setiap hari per ekor ..... | Rp. 1.000,- |
| 2) Ternak kecil (Domba dan Kambing) setiap hari per ekor .....     | Rp. 400,-   |
| 3) Ternak Unggas setiap hari per ekor .....                        | Rp. 50,-    |

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Tempat Perdagangan**

#### **Umum dan Jasa**

### **Pasal 28**

Besarnya tarif Retribusi Tempat Perdagangan Umum dan Jasa ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kelas I ditetapkan :

- |                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Swalayan, Toserba dan yang sejenis setiap hari permeter persegi.....                                | Rp. 15,- |
| 2) Toko, Warung, Kantor yang bergerak dibidang jasa dan yang sejenis setiap hari permeter persegi..... | Rp. 20,- |

b. Untuk Kelas II ditetapkan :

- |                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Swalayan, Toserba dan yang sejenis setiap hari permeter persegi.....                                | Rp. 10,- |
| 2) Toko, Warung, Kantor yang bergerak dibidang jasa dan yang sejenis setiap hari permeter persegi..... | Rp. 15,- |

c. Untuk Kelas III ditetapkan :

- |                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Swalayan, Toserba dan yang sejenis setiap hari permeter persegi .....                               | Rp. 5,-  |
| 2) Toko, Warung, Kantor yang bergerak dibidang jasa dan yang sejenis setiap hari permeter persegi..... | Rp. 10,- |

**B A B X**  
**KETENTUAN PUNGUTAN**

**Pasal 29**

- (1) Pungutan Retribusi Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.
- (2) Basil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Kepada Aparat Pemerintah Daerah dan Aparat Penunjang lainnya diberikan Uang Perangsang sebesar 5 %.

**B A B XI**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan (2) dan pasal 24 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**Pasal 31**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan Benda dan atau Surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut
- h. kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1981 tentang Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANAH

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.620-Huk/1998

Tanggal : 13 Mei 1998

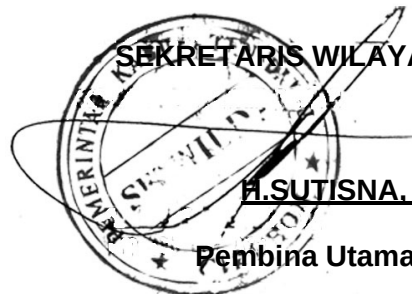
---

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 6 Tahun 1998 Serl B.5

Tanggal : 20 Mei 1998

---



**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**  
**H.SUTISNA, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.480 067 674**